

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki status, hak, dan kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal, tetapi mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak dan potensinya tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Kesetaraan gender di masyarakat saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan budaya. Pada tahun 2025, hak dan kesetaraan gender perempuan di Indonesia telah mencapai lebih dari 50 persen, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan. Contohnya, banyak perempuan yang dilantik sebagai anggota legislatif dan kepala daerah pada tahun 2024,¹ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terus menurun, dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,421 pada 2025, yang menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai aspek

¹ Adriana G. Fahik, Tahun 2025 Hak Dan Kesetaraan Gender Perempuan Diatas 50 %, <https://www.rri.co.id/daerah/1388435/tahun-2025-hak-dan-kesetaraan-gender-perempuan-diatas-50>

kehidupan,² Partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja meningkat, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 54,52%, meskipun masih lebih rendah dibanding laki-laki.³

Membina rumah tangga antara suami dan istri tentunya sebisa mungkin untuk bisa membangun hubungan yang baik. Menjalin hubungan bisa berupa dengan menjalin komunikasi yang baik, mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Baik suami maupun istri harus bisa memposisikan diri, dengan begitu keluarga bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari pernikahan sehingga sebuah keluarga dapat merasakan ketenangan dan ketentraman yang biasa di sebut dengan sakinah mawaddah warrahmah. Seperti dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/05/05/2430/Indeks-Ketimpangan-Gender--Ikg--Indonesia-Konsisten-Mengalami-Penurunan-Menjadi-0-421--Menunjukkan-Perbaikan-Dalam-Kesetaraan-Gender-.html>

³ Angel Gafrila, Kesetaraan Gender Dalam Budaya Dan Masyarakat Indonesia, <https://data.goodstats.id/statistic/kesetaraan-gender-dalam-budaya-dan-masyarakat-indonesia-fgeo5>

⁴ <https://quran.kemenag.go.id> Al-Qur'an 30:21

Ayat di atas menerangkan bahwa termasuk bukti kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan dalam sebuah kehidupan. Penting sekali untuk memahami bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga secara benar, yang diharapkan bisa meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga.⁵ Penjelasan mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam tidak hanya di sampaikan melalui al Qur'an dan hadis saja. Namun ulama-ulama juga menerangkan mengenai konsep hak dan kewajiban atau yang ada kaitannya, dengan melalui *fiqh munakahat*.

Syekh Nawawi al-Bantani adalah salah satu tokoh yang layak diperhitungkan dalam pembahasan fiqh munakahat-nya. Karya fiqh-nya yang sangat terkenal adalah '*Uqud al-Lujjayn* (mengenai hak dan kewajiban suami istri) yang merupakan kitab wajib bagi santri-santri di pesantren- pesantren tradisional. Kitab ini diantaranya berisi konsep konsep dasar kehidupan suami-istri. Adapun topik inti kitab '*Uqud al-Lujjayn* ialah hak dan kewajiban suami-istri.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ⁶

“Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya”

⁵ Aida Chomsah, “BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian,” Kemenag, 2020, <https://Ntt.Kemenag.Go.Id/Berita/513708/Kemenag--Bp4-Perkuat-Sinergi-Tekan-Angka-Perceraian> Diakses 23 November 2024

⁶ Syaikh Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujjayn Dalam Menjelaskan Hak-Hak Suami Istri*,5

Kedudukan laki-laki dalam keluarga menurut Imam Nawawi lebih satu tingkat daripada perempuan. Dalam pemikirannya laki-laki memegang peran penting dalam keluarga.

(وَيَنْبَغِي) أَيْ يَطْلُبُ لَهَا (أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ) أَيْ الْأَمَةِ (لِلزَّوْجِ) وَكَأَلِاسِيرٍ الْعَاجِزِ فِي يَدِ الرَّجُلِ (فَلَا تَتَصَرَّفُ) أَيْ تَنْفِقُ (فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (بَلْ قَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهَا كَالْمَحْجُورَةِ لَهُ) أَيْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَزَوْجِهَا كَالْمَمْنُوعِ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَالِ لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ⁷

“(Dan sepatutnya) yakni suami menuntut istri (untuk mengetahui bahwa wanita itu seperti barang yang dimiliki) yakni budak (bagi suami) dan seperti tawanan yang lemah di tangan laki-laki (maka dia tidak boleh mendayagunakan) yakni membelanjakan (sesuatu dari harta suaminya kecuali dengan izinnya) yakni dengan izin suami (bahkan sebagian besar ulama berkata : “Sesungguhnya istri juga tidak boleh mendayagunakan harta miliknya sendiri tanpa izin suami, karena istri itu ibarat pingitan bagi suami”) yakni istri bagi suaminya ibarat orang yang terhalang membelanjakan harta sebab berhutang.”

Menurut Imam Nawawi al-Bantani makna suami memiliki satu tingkat daripada istri bahwasanya suami adalah seseorang yang harus ditaati oleh istrinya, hal ini dikarenakan suami telah memberi maskawin dan nafkah untuk istri.⁸ Apabila istri membangkang (nusyuz) maka suami berhak memukul dan memberi nasehat. Dalam hal ini memukul yang hanya untuk membuat jera bukan untuk menyakiti. Sependek pengetahuan penulis mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujain* menempatkan istri sebagai seseorang yang harus patuh dan taat kepada suami. Imam Nawawi al-Bantani

⁷ Syaikh Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujjain*,12

⁸ Syaikh Nawawi, *Syarah Uqud Al-Lujjain*,5

menempatkan istri layaknya seorang hamba sahaya yang tidak boleh membantah perintah suami selama tidak melanggar *syara'*. Dan apabila istri tidak bisa memenuhi keinginan suami dianggap sebagai perbuatan *nusyuz*. Meskipun demikian, Imam Nawawi al-Bantani dalam pengambilan hukum memiliki alasan sendiri yaitu karena seorang istri adalah amanat Allah SWT., yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Hal ini dilandaskan kepada Al-Qur'an dan hadist Nabi, karena dalam penyusunan kitab '*Uqud al-Lujain* hampir sepenuhnya berbentuk syarah dari kitab-kitab terdahulu dan sebagai landasannya yaitu Al-Qur'an dan hadist.

Khafit Prasetyo dan Ahmad Faruq dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa, guna membangun sebuah rumah tangga yang harmonis konsep hak serta kewajiban pasangan rumah tangga menekankan pentingnya kedua belah pihak saling menaati dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing secara setara.⁹ Ilham Akbar Perdana Putra dan Jumni Neli mengungkapkan, bahwa hak dan kewajiban suami istri saat terjadinya perkawinan, keduanya sama-sama memiliki peran penting di dalam rumah tangga.¹⁰ Fatimah menjelaskan bahwa, Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, semisal suami berkewajiban untuk mengurus

⁹ Khafit Prasetyo Dan Ahmad Faruq, Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender, Jurnal Sains Student Research Vol.2, No.4 Agustus 2024

¹⁰ Ilham Akbar Perdana Putra Dan Jumni Nelli, Kewajiban Dan Hak Suami Istri Dalam Rumah Tangga, Jurnal Pendidikan Tambusai; Vol. 5 No. 3 (2021)

anaknya, sama halnya dengan istri yang juga mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak hanya mutlak menjadi tanggungjawab atau kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.¹¹

Kebaruan (novelty) penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga mengaitkan dengan konteks sosial dan budaya kontemporer, sehingga relevan untuk diaplikasikan dalam dinamika keluarga Muslim masa kini. Hal ini memperkaya kajian hak dan kewajiban dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek materiil dan non-materiil, serta dimensi etika dan spiritualitas. Sedangkan penelitian ini terletak pada penggabungan konsep hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari Al-Quran dengan perspektif *mubadalah* (timbang balik) dalam kitab *Uqud al Lujjayn*. Pendekatan ini menonjolkan aspek keseimbangan dan saling menguntungkan dalam hubungan suami istri yang jarang dikaji secara bersamaan dalam literatur tafsir Al-Quran. Konsep *mubadalah* menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan, sehingga hubungan suami istri bukan hanya satu pihak yang dominan, tetapi keduanya berperan aktif dan bertanggung jawab secara seimbang, yang merupakan

¹¹ Fatimah Zuhrah, RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM MENURUT KONSEP AL-QURAN: Analisis Tafsir Maudhuiy 2013, *Journal Analytica Islamica; Analytica Islamica* | Vol. 2 | No. 1

perspektif baru dalam mengkaji relasi keluarga Muslim secara tekstual dan konseptual.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian yang berjudul **“RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB UQUD AL-LUJJAYN PERSPEKTIF MUBADALAH”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian konsep hak dan kewajiban suami istri dalam uqudulujain dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn*?
2. Bagaimana relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn* perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kontruksi relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn*.
2. Menemukan tinjauan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al-lujjayn* perspektif mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis-akademis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum Pernikahan.

2. Manfaat Praktis (Masyarakat)

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua keluarga Indonesia, dan dapat dijadikan acuan untuk melawan ketidakadilan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pertama, Muammar Khadapi, Penelitian Tesis dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul *“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tablig perspektif sosiologi hukum Islam”*¹² penelitian ini merupakan studi lapangan yang berfokus pada anggota Jama’ah Tabligh di D.I. Yogyakarta, dengan pendekatan sosiologi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara umum hak kewajiban suami istri dalam keluarga jama’ah tablig telah terpenuhi, seperti nafkah dan tempat tinggal. Namun resiko yang tak terelakan adalah nafkah biologis (seksual) pada saat sang suami melakukan *khuruj*. Dan cara pemenuhan hak dan kewajiban itu memang

¹² Muammar Khadapi, *“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tablig Perspektif Sosiologi Hukum Islam”* (Penelitian Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017) https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/27869/2/1520310018_BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf Diakses Pada Pkl. 13:51 Tgl 16 November 2024

telah sesuai dengan hukum islam dengan berdasarkan masalah. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada hak dan kewajiban yang bersifat lahiriyah seperti terpenuhinya nafkah, adapun penelitian yang akan dikemukakan adalah tentang kesalingan dalam aspek hak dan kewajiban suami istri.

Kedua, Nurul Afifah, Jurnal IIQ An-Nur Yogyakarta, dengan judul “*Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam Da’u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh)*”¹³. analisis tentang hak suami-istri perspektif hadis dalam pemikiran Syekh Hasyim Asy’ari. Nurul Afifah menyimpulkan bahwa pemikiran Hasyim Asy’ari tentang hak suami-istri yaitutidak bisa terlepas dari tiga hal: latar belakang kehidupan, latar belakang keilmuannya, dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Dalam konteks Indonesia, kontribusi pemikiran hasyim Asy’ari tentang hak suami-istri bisa dikatakan sangat besar. Ia telah berusaha memetakan hak dan kewajiban antara suami-istri sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat setempat yang telah lama tenggelam dalam adat marginalisasi pada kaum perempuan. Namun menurut Nurul Afifah kitab ini dan beberapa karya lain yang serupa perlu adanya pembaruan atau interpretasi baru. Terlebih karya-karya yang terlanjur disakralkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang masih dijadikan acuan problematika-problematika yang muncul masa kini. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kemukakan adalah sumber data

¹³ Nurul Afifah, *Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari Dalam Da’u Al-Miṣbāh Fī Bayān Ahkām Al-Nikāh)* (Jurnal An-Nur Yogyakarta Tahun 2017, [Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Ushuluddin/Living/Article/View/1321](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Ushuluddin/Living/Article/View/1321) Diakses Pada Pkl. 14:14 Tgl 16 November 2024

yang dijadikan bahan kajian utama dan penggunaan teori mubadalah yang akan lebih spesifik dalam mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam relasi kesalingan.

Ketigat, Muhammad Syukri Albani Nasution, Jurnal dengan judul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan*,¹⁴ penelitian ini bermaksud memecah dan mendaur ulang kembali hukum islam yang tertuang dalam fikih klasik dengan analisis filsafat hukum Islam yaitu penalaran *lugiwiyyah*, *Istishlahiyyah* dan *Ta'liliyyah*, dalam pembahasannya Muhammad Syukri Albani Nasution berkesimpulan bahwa hukum islam itu bersifat elastis, yang senantiasa dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi, zaman dan tempat khususnya mengenai hukum hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Fikih klasik. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada teori yang digunakan, dan pada sumber pembahasan dan penelitian.

Keempat, Suratno, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. berjudul "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*" menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan baik yang

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Jurnal UIN RIL Vol.15 No. 1, 2015) <http://103.88.229.8/Index.Php/Analisis/Article/View/713> Diakses Pada Pkl. 14:20 Tgl 16 November 2024

¹⁵ Suratno, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita* (Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol8 No. 1, 2015) <http://202.0.92.5/Syariah/Ahwal/Article/View/1098> Diakses Pada Pkl. 14:28, Tgl 16 November 2024

bersifat materi (finansial) maupun immateri (non-finansial). Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib menurut al-Qur'an. Lalu Suratno meneliti bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak suami istri yang seorang TKI, dari aspek materil mungkin saja terpenuhi atau bahkan lebih dari cukup, namun dari segi immateril seperti hubungan biologis ini tidak terpenuhi. maka pada intinya Jika suami bekerja di luar negeri, itu harus disertai dukungan dan ridho dari istrinya, karena Suami bekerja sebagai TKI merupakan upaya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madharat dan maslahah itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.

Kelima, Zahri Fuad, Penelitian Tesis dari Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Institut PTIQ, Jakarta dengan judul "*Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*"¹⁶ penelitian ini menunjukkan bahwa tudingan misogini atau Islam patriarki tidaklah tepat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menganut prinsip persamaan sebagai suami istri dan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi yang menerima perjanjian asli, tugas dan kekuasaan yang dipercayakan Allah kepadanya,

¹⁶ Zahri Fuad, *Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (, Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Institut PTIQ, Jakarta, 2023), [Http://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/1298/](http://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/1298/) Diakses Pada Pkl. 22:20, Tgl 25 November 2024

termasuk suami yang bertugas mengatur keluarga. Amanah suami sebagai pemimpin ini bukan berarti mampu membuat suami sesuka hati dalam mengatur, namun memiliki unsur dan prinsip kebaikan pada keduanya, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan meyakini keduanya adalah sebagai hamba Allah yang memainkan peran baik itu laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri di dalam sebuah pernikahan yang dijalin. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kemukakan adalah sumber data yang dijadikan bahan kajian utama dan penggunaan perspektif mubadalah yang akan lebih spesifik dalam mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam relasi kesalingan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Sumber dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Muammar Khadapi, 2017, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga jama'ah tablig perspektif sosiologi hukum Islam	Membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	Penelitian tersebut hanya berfokus pada hak dan kewajiban yang bersifat lahiriyah seperti terpenuhinya nafkah, adapun penelitian yang akan dikemukakan adalah tentang kesalingan dalam aspek hak	Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang Sosiologi Hukum Islam

			dan kewajiban suami istri.	
2	Nurul Afifah, 2017, Jurnal IIQ An-Nur Yogyakarta Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam <i>Da'u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh</i>)	Membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kemukakan adalah sumber data yang dijadikan bahan kajian utama dan penggunaan teori mubadalah yang akan lebih spesifik dalam mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam relasi kesalingan.	Menggunakan sudut pandang Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam <i>Da'u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh</i>) Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam <i>Da'u al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām al-Nikāh</i>)
3	Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, Jurnal UIN Raden Intan Lampung Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	Membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada teori yang digunakan, dan pada sumber pembahasan dan penelitian.	Menggunakan Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan
4	Suratno, 2015, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah	Membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikemukakan adalah tentang kesalingan dalam aspek hak dan kewajiban suami istri.	Hasil dari peneliti tersebut ialah bekerja sebagai TKI merupakan upaya melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pelaksanaan pemenuhan hak

				dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madharat dan masalah itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.
5	Zahri Fuad, 2023, Tesis Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Institut PTIQ Jakarta Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)	Membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri	Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya kemukakan adalah sumber data yang dijadikan bahan kajian utama dan penggunaan ferspektif mubadalah	Panelitian tersebut melihat kesetaraan melalui sudut pandang Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

F. Definisi Istilah

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri merujuk pada peranan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami istri dalam sebuah pernikahan yang diatur oleh norma, agama, hukum, serta adat budaya.

2. Kitab Uqud al-lujjayn

Kitab Uqud al-lujjayn adalah sebuah karya klasik dalam literatur hukum islam yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dan hukum keluarga.

3. Mubadalah

Mubadalah adalah istilah yang di gunakan untuk menggambarkan prinsip saling barbagi atau saling tukar dalam hubungan antara suami istri, yang menekankan pada kesetaraan, saling menghormati, dan saling bekerja sama dalam membangun keluarga.

